



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2024/PN Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/7 September 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.
005 Rw.013 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nabiel Afif Isyha Al Afandi Alias Ambon Bin Al Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang emas logam mulia seberat 10 gram
 - 3 (tiga) batang dinar seberat 4,25 gram
 - 1 (satu) batang emas logam mulia piagam BRI masa bakti 25 tahun seberat 12 gram.
 - 1 (satu) jam tangan apple wacth warna silver.
 - 1 (satu) jam tangan garmin warna hitam
 - 1 (satu) playstation 5 warna putih
 - 2 (dua) stik PS 5 warna biru dan warna putih.
 - 1 (satu) kotak penyimpanan uang bertuliskan pundi akhirat warna putih kuning.
 - 1 (satu) buah gunting rumput bergagang warna hijau
 - 2 (dua) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 10 gram
 - 4 (empat) lembar surat bukti pembelian dinar seberat 4,25 gram
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 5 gram

Hal 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat piagam penghargaan BRI Nokep 411-DIR/OPR/SDM/09/2006 An. DEDI MOHAMAD RODI
- 1 (satu) flasdisk merek ScanDisk warna hitam merah bukti hasil rekaman CCTV
- 1 (satu) buah dus plastation 5 warna putih beserta 1 stik playstation 5 warna putih
- 1 (satu) buah dus stik plasystation 5 warna putih ungu
- 1 (satu) buah dus jam tangan merek apple watch
- 1 (satu) buah dus jam tangan merk Garmin
- 1 (satu) dus jam tangan merek G-Shock

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Lutfi Qolyubi

- 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna hitam
- 1 (satu) jaket kupluk bertuliskan marca de febrica trd mrk Gummo.Ltd 202 warna hijau.
- Sepasang sandal slop bertuliskan fashion erya warna hitam.
- 1 (satu) celana pendek warna ungu bertuliskan Current.
- 1 (satu) topi warna hitam
- 1 (satu) bah tote bag/tas jinjing warna hijau
- 1 (satu) buah baut

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP

Dirampas untuk negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut Terdakwa juga masih muda usia dan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Hal 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan penuntut umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa NABIEL AFIF ISYHA AL AFANDI Alias AMBON Bin AL AFANDI, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 12.30 Wib atau pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Perum Regency Blok E9 No.10 RT.004/RW.013, Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor atau setidaknya termasuk daerah hukum yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) batang emas logam mulia seberat 10 gram, 1 (satu) batang emas logam mulia seberat 5 gram, 4 (empat) batang dinar seberat 4,25 gram, 1 (satu) batang emas logam mulia piagam BRI seberat 12 gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Garmin warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk G-shock warna hijau army, 1 (satu) buah Playstation 5 warna putih beserta stik Playstation, alat pencukur kumis merk Philips warna merah hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** yaitu barang tersebut milik saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI atau setidaknya milik orang lain bukan ia terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang baru diketahui oleh pemilik rumah sekira pukul 20.30 Wib yang dilakukan oleh terdakwa NABIEL AFIF ISHYA AL AFANDI Alias AMBON Bin AL AFANDI. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI keluar dari rumah saksi yang beralamat di Perum Regency Blok E9 No.10 RT.004/RW.013, Kelurahan Balumbang Jaya,

Hal 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor bersama dengan istri saksi yang bernama Saudari ANNISA NUGRAHA dengan kondisi rumah saat itu dalam keadaan kosong, kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi pulang bersama istri saksi, kemudian sesampainya saksi di depan rumah, saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI melihat lampu sorot yang berada di dua sisi teras rumah dalam keadaan menyala, kemudian istri saksi ANNISA NUGRAHA masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi kamera CCTV yang berada di atas ruang tamu beserta dengan barang berupa Playstation 5 sudah tidak ada dan kemudian istri saksi ANNISA NUGRAHA memanggil saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI untuk masuk ke dalam rumah dan mengecek ke dalam kamar. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, kondisi kamar sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI mengecek bagian dapur dan saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI melihat kaca jendela dapur, kanopi kaca atap belakang rumah dan juga kondisi kaca jendela kamar sudah dalam keadaan terbuka. Bahwa kemudian saksi ANNISA NUGRAHA memeriksa barang yang berada di dalam kamar dan ruang tamu dan diketahui barang-barang berupa emas logam mulia seberat 10 gram sebanyak 2 batang, emas logam mulia seberat 5 gram sebanyak 1 batang, dinar seberat 4,25 gram sebanyak 4 batang, emas logam mulia piagam BRI seberat 12 gram sebanyak 1 batang, jam tangan merk Apple Watch warna silver, jam tangan merk Garmin warna hitam, jam tangan merk G-shock warna hijau army, Playstation 5 warna putih beserta stik PS 5, alat pencukur kumis merk Philips warna merah hitam, dan juga uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah tidak ada.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam merah muda yang dikendarai dari rumah terdakwa dengan No.Pol : BA 5088 MP di belokan dekat rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI, kemudian terdakwa memanjat dinding samping rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI dan berjalan kearah belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa merusak serta membuka kanopi kaca atap rumah belakang saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah baut yang di gesekkan ke lem perekat di kanopi kaca atap rumah tersebut, kemudian setelah di gesekkan, lem yang menempel pada kanopi tersebut terbuka. Kemudian terdakwa mengangkat kanopi kaca atap hingga terdakwa bisa masuk ke bagian belakang rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI.

Hal 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI, terdakwa mengambil gunting rumput dengan gagang berwarna hijau yang tergeletak di dalam keranjang di dalam rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI kemudian terdakwa menggunakan gunting rumput warna hijau tersebut untuk mencongkel kusen aluminium kaca jendela kamar. Setelah jendela berhasil dibuka dengan cara di congkel, terdakwa masuk melalui jendela kamar tersebut dan merusak kotak penyimpanan uang milik saksi korban yang berada di dalam kamar tersebut dan uang yang berada di dalam kotak tersebut terdakwa ambil sekira kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa masukan ke dalam tote bag/tas jinjing hijau. Kemudian terdakwa membuka laci meja di kamar tersebut dan mengambil barang berupa jam tangan merk Apple Watch warna silver, jam tangan merk Garmin warna hitam, jam tangan merk G-shock warna hijau army dan alat pencukur jenggot merk Philips warna merah hitam kemudian terdakwa masukan lagi ke tote bag/tas jinjing warna hijau tadi, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian di kamar tersebut dan mengambil barang berupa emas logam mulia seberat 10 gram sebanyak 2 batang, dinar seberat 4,25 gram sebanyak 4 batang, emas logam mulia piagam BRI masa bakti 25 tahun seberat 12 gram kemudian terdakwa masukan ke dalam tote bag/tas jinjing warna hijau yang sama. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela kamar yang sebelumnya terdakwa congkel untuk masuk, selanjutnya terdakwa mencongkel kusen aluminium kaca jendela dapur dengan menggunakan gunting rumput bergagang hijau yang sebelumnya di gunakan terdakwa hingga kaca jendela tersebut terbuka dan terdakwa masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa mencabut atau mencopot kamera CCTV dengan cara menarik kamera CCTV beserta dengan kabel CCTV yang berada di atas ruang tamu rumah tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Playstation 5 warna putih beserta 2 stik Playstation 5 warna biru dan warna putih yang berada di samping TV ruang tamu tersebut. Bahwa Playstation 5 warna putih tersebut terdakwa tentang menggunakan tangan terdakwa sendiri dan untuk 2 buah stik Playstation 5 warna biru dan warna putih terdakwa masukan ke dalam tote bag/tas jinjing warna hijau bersama dengan barang yang diambil sebelumnya.

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara membuka pintu dapur rumah tersebut yang kuncinya menempel atau terpasang di pintu tersebut. Kemudian setelah pintu terbuka terdakwa memanjat dinding belakang menuju kanopi kaca atap rumah tersebut yang sudah terbuka sebelumnya. Setelah terdakwa turun dari dinding tersebut, terdakwa berjalan

Hal 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tote bag/tas jinjing warna hijau yang telah berisikan barang-barang yang diambil terdakwa dengan dijinjing menggunakan tangan kiri dan Playstation 5 warna putih terdakwa tentang ditangan sebelah kanan kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah terdakwa untuk menaruh barang hasil curian yang terdakwa ambil dari rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI sebelumnya. Kemudian terdakwa kembali mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berjalan kaki ke tempat dimana terdakwa tadi parkir meninggalkan sepeda motor tersebut yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan kembali ke rumahnya.

Bahwa setelah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI mengetahui hal tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi WAHYU SOFIAN selaku security kompleks setelah saksi WAHYU SOFIAN melihat keadaan rumah saksi korban MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI. Awalnya saksi WAHYU SOFIAN tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut hingga saksi WAHYU SOFIAN mengecek CCTV di pos utama Cluster dan juga rekaman CCTV tetangga sekitar rumah tempat kejadian, terlihat pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.31 Wib sepeda motor merk Honda Vario warna hitam merah muda dengan no pol yang tidak terlihat dengan jelas yang dikendarai oleh pelaku masuk ke dalam cluster perumahan dan pelaku menggunakan jaket hoodie warna hijau, celana pendek dan juga memakai topi warna cokelat parkir di sekitaran rumah saksi MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI, kemudian sekira pukul 13.24 Wib, pelaku keluar dari samping rumah berjalan kaki menuju belokan dimana sepeda motor tadi terparkir dan terlihat membawa barang berupa Playstation 5 warna putih yang di tentang oleh pelaku dan juga membawa tote bag/tas jinjing warna hijau. Kemudian setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi WAHYU SOFIAN menyadari bahwa saksi kenal pelaku tersebut adalah terdakwa NABIEL AFIF anak dari bapak Saudara AFANDI dan Ibu Saudari RINA yang tinggal di Cluster Subang Larang.

Bahwa selanjutnya saksi WAHYU SOFIAN melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Bhabinkamtibmas, Kelurahan Balumbang Jaya yaitu saksi IBO WIBOWO dan diteruskan ke pihak kepolisian Polsek Bogor Barat.

Akibat dari kejadian tersebut, saksi korban MUHAMMAD LUTFI QOLYUBI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Hal 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Lutfi Qolyubi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian didalam rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban bersama istrinya saksi Annisa Nugrha pergi meninggalkan rumah dalam kondisi kosong dan sekira pukul 20.30 WIB saksi kembali kerumah bersama saksi Anissa Nugrha menemukan lampu sorot yang berada didua sisi teras rumah dalam keadaan menyala dan CCTV serta playstation 5 sudah tidak ada ditempat dan saksi Annisa Nugrha memeriksa kondisi kamar menemukan kamar berantakan dan kedalam dapur menemukan kaca jendela dapur dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saksi korban menerangkan pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat dinding samping rumah kosong sebelah dinding rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka kanopi kaca atap belakang rumah dengan cara merusak kusen alumunium kaca jendela kamar serta merusak kaca alumunium kaca jendela dapur dan terdakwa mengacak-acak kamar saksi korban untuk mencari dan mengambil barang yang disimpan didalam kamar dan ruang tamu saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang diambil oleh terdakwa berupa : Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping, Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock

Hal 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



warna hijau army, Playstation 5 warna putih beserta stik PS, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan kamera CCTV warna putih merek EZVIZ;

- Bahwa saksi menerangkan Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban dan Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV kamar utama serta uang tunai didalam kotak penyimpanan uang diatas meja TV kamar utama;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat kondisi rumahnya maka saksi melaporkan kepada saksi Wahyu Sofian sebagai security setelah melihat kondisi rumah korban saksi Wahyu Sofian kemudian melaporkan kepada Ibo Wibowo untuk melaporkan kepada Polsek Bogor Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Wahyu Sofian memperlihatkan rekaman CCTV dari pos jaga keamanan cluster yang ada menghadap ke rumah saksi merekam terdakwa mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan menggunakan jaket hoodie warna hijau dan celana pendek warna ungu yang terlihat masuk kedalam perumahan cluster Jaya Dewata dan terdakwa terlihat membawa tas jinjing (tote bag) warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB saksi mendapatkan rekaman CCTV dari tetangga dekat rumah saksi merekam terdakwa terlihat berjalan kaki kearah samping dinding rumah saksi dan pergi dari samping dinding rumah saksi korban yang terlihat membawa PS 5 warna putih milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi dari saksi Wahyu Sofian (security) mengenal dengan terdakwa berdasarkan rekaman CCTV bernama Nabel yang tinggal di Cluster Subang Larang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa barang barang curian dari rumah saksi dengan mempergunakan tas jinjing warna hijau dan playstation 5 warna putih ditenteng oleh terdakwa;

Hal 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Annisa Nugraha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian didalam rumah saksi korban pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi korban bersama istrinya saksi Annisa Nugrha pergi meninggalkan rumah dalam kondisi kosong dan sekira pukul 20.30 WIB saksi kembali kerumah bersama saksi Anissa Nugrha menemukan lampu sorot yang berada didua sisi teras rumah dalam keadaan menyala dan CCTV serta playstation 5 sudah tidak ada ditempat dan saksi Annisa Nugrha memeriksa kondisi kamar menemukan kamar berantakan dan kedalam dapur menemukan kaca jendela dapur dalam kondisi terbuka;
- Bahwa saksi korban menerangkan pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat dinding samping rumah kosong sebelah dinding rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka kanopi kaca atap belakang rumah dengan cara merusak kusen alumunium kaca jendela kamar serta merusak kaca alumunium kaca jendela dapur dan terdakwa mengacak-acak kamar saksi korban untuk mencari dan mengambil barang yang disimpan didalam kamar dan ruang tamu saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang diambil oleh terdakwa berupa : Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25

Hal 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping, Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army, Playstation 5 warna putih beserta stik PS, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan kamera CCTV warna putih merek EZVIZ;

- Bahwa saksi menerangkan Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban dan Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV kamar utama serta uang tunai didalam kotak penyimpanan uang diatas meja TV kamar utama;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat kondisi rumahnya maka saksi melaporkan kepada saksi Wahyu Sofian sebagai security setelah melihat kondisi rumah korban saksi Wahyu Sofian kemudian melaporkan kepada Ibo Wibowo untuk melaporkan kepada Polsek Bogor Barat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Wahyu Sofian memperlihatkan rekaman CCTV dari pos jaga keamanan cluster yang ada menghadap ke rumah saksi merekam terdakwa mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan menggunakan jaket hoodie warna hijau dan celana pendek warna ungu yang terlihat masuk kedalam perumahan cluster Jaya Dewata dan terdakwa terlihat membawa tas jinjing (tote bag) warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB saksi mendapatkan rekaman CCTV dari tetangga dekat rumah saksi merekam terdakwa terlihat berjalan kaki kearah samping dinding rumah saksi dan pergi dari samping dinding rumah saksi korban yang terlihat membawa PS 5 warna putih milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi dari saksi Wahyu Sofian (security) mengenal dengan terdakwa berdasarkan rekaman CCTV bernama Nabel yang tinggal di Cluster Subang Larang;

Hal 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa barang barang curian dari rumah saksi dengan mempergunakan tas jinjing warna hijau dan playstation 5 warna putih ditenteng oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Wahyu Sofian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan laporan dari saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha menceritakan telah terjadi pencurian didalam rumah saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa berdasarkan rekaman CCTV bernama Nabiel yang bertempat tinggal di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan Ketika mendapatkan laporan dari saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha saksi sebagai security mendatangi kediaman saksi korban mendapati kanopi kaca atap belakang rumah mengalami kerusakan pada kusen alumunium kaca jendela kamar, kaca alumunium kaca jendela dapur dan terlihat acak-acakkan kamar dari saksi korban dan ruang tamu saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban barang yang diambil oleh terdakwa berupa : Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1

Hal 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping, Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army, Playstation 5 warna putih beserta stik PS, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan kamera CCTV warna putih merek EZVIZ;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha berupa Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban dan Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV kamar utama serta uang
- Bahwa saksi menerangkan mengecek dan melihat CCTV yang ada di pos jaga dna pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB memperlihatkan rekaman CCTV dari pos jaga keamanan cluster yang ada menghadap ke rumah saksi korban merekam terdakwa mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan menggunakan jaket hoodie warna hijau dan celana pendek warna ungu yang terlihat masuk kedalam perumahan cluster Jaya Dewata dan terdakwa terlihat membawa tas jinjing (tote bag) warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Ibo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Hal 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi dari saksi Wahyu Sofian (security) yang menerangkan telah terjadi pencurian di rumah kediaman saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha dan saksi Wahyu Sofian (security) mengenal dengan terdakwa berdasarkan rekaman CCTV bernama Nabel yang bertempat tinggal di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian didalam rumah saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanjat dinding samping rumah kosong sebelah dinding rumah saksi korban kemudian terdakwa membuka kanopi kaca atap belakang rumah dengan cara merusak kusen alumunium kaca jendela kamar serta merusak kaca alumunium kaca jendela dapur dan terdakwa mengacak-acak kamar saksi korban untuk mencari dan mengambil barang yang disimpan didalam kamar dan ruang tamu saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa berupa : Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping, Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army, Playstation 5 warna putih beserta stik PS, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan kamera CCTV warna putih merek EZVIZ;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha berupa Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Emas LM seberat 5 Gram sebanyak 1 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 4 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12,5 Gram sebanyak 1 keping

Hal 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam lemari pakaian milik saksi korban dan Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, jam tangan merek G-Sock warna hijau army Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV kamar utama serta uang

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saksi Wahyu Sofian (security) memperlihatkan rekaman CCTV dari pos jaga keamanan cluster yang ada menghadap ke rumah saksi merekam terdakwa menggunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan menggunakan jaket hoodie warna hijau dan celana pendek warna ungu yang terlihat masuk kedalam perumahan cluster Jaya Dewata dan terdakwa terlihat membawa tas jinjing (tote bag) warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada rumah saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugrha pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 rumah saksi korban dalam kondisi kosong;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya beralamat di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013

Hal 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam merah muda dengan Nopol BA-5088-MP untuk mengantar dagangan kerupuk milik ibu dari terdakwa ke Taman Dramaga Indah Blok K No.22 akan tetapi terdakwa salah mencari alamat dengan pergi ke Cluster Jaya Dewata Perumahan Pakuan Regency dengan Alamat yang dicari Blok K No.22 Cluster Jaya Dewata dan melihat rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya bertemu dengan ayah bernama Al Fandi untuk menanyakan Alamat pengantaran kerupuk pesanan yang benar dan setelah terdakwa mengantarkan pesanan tersebut terdakwa kembali ke cluster perumahan korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan cara: setelah mengantarkan pesanan terdakwa kembali ke Cluster Jaya Dewata perumahan Pakuan Regency Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan Nopol BA-5088-MP sesampainya didekat rumah korban terdakwa memarkirkannya sepeda motor pada belokan dekat rumah korban dan berjalan kaki kearah dinding samping rumah korban dengan membawa tote bag/tas jinjing warna hijau dengan memanjat terdakwa dinding samping rumah korban menuju belakang rumah korban dan sesampainya terdakwa mengangkat kaca kanopi dengan menggunakan baut yang berada dekat kaca untuk merusak lem perekat kaca setelah dapat dirusak terdakwa mengangkat kaca kanopi setelah terbuka terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa memasuki rumah korban terdakwa mengecek pintu belakang dapur dalam kondisi terkunci terdakwa melihat gunting rumput bergagang warna hijau berada diatas rak dengan menggunakan gunting rumput tersebut terdakwa merusak dengan mencongkel kusen alumunium jendela kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar;
- Bahwa terdakwa menerangkan masuk kedalam kamar dan membuka laci meja lalu mengambil Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu

Hal 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari pakian korban dengan cara menggeser dan mengambil Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, , Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban dan dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;

- Bahwa terdakwa menerangkan merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting rumput warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban terdakwa melihat Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV ruang tamu dan CCTV terdakwa cabut lalu dimasukkan kedalam tote bag warna hijau, dimana terdakwa menenteng PS 5 tanpa dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban terdakwa keluar dari rumah korban melalui tempat pertama kali terdakwa masuk ke rumah korban berjalan kearah motor terdakwa pulang kerumahnya di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira pukul 16.00 WIB pergi kearah jembatan kali dekat Sekolah Al Ihya Bogor untuk membuang CCTV dan terdakwa pergi nongkrong didaerah Curug Mekar dengan membawa uang hasil curian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan serta terdakwa memasukkan 1 keping dinar seberat 4.25 Gram didalam dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban dan saksi Annisa Nugraha beserta saksi Wahyu Sofian (security) mendatangi rumah orangtua terdakwa dengan menunjukkan rekaman CCTV terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti yang disimpan didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah korban serta membawa barang milik korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang emas logam mulia seberat 10 gram, 3 (tiga) batang dinar seberat 4,25 gram, 1 (satu) batang emas logam mulia piagam BRI seberat 12 gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk Garmin warna hitam, 1 (satu) buah Playstation 5 warna putih, 2 (dua) stik PS 5 warna biru dan warna putih, 1 (satu) kotak penyimpanan uang bertuliskan pundi akhirat warna putih kuning, 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna hitam, 1 (satu) jaket kupluk bertuliskan Marca de Fabrica Trd Mrk Gummo.Ltd 202 warna hijau, sepasang sandal slop bertuliskan fashion eryl warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna ungu bertuliskan current, 1 (satu) topi warna hitam, 1 (satu) buah tote bag/tas jinjing warna hitam, 1 (satu) buah baut, 1 (satu) buah gunting rumput bergagang warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol BA-5088-MP, 2 (dua) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 10 gram, 4 (empat) lembar surat bukti pembelian dinar seberat 4.25 Gram, 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas LM seberat 5 gram, 1 (satu) lembar surat piagaman penghargaan BRI Nokep 411-DIR/OPR/SDM/09/2006 an.Dedi Mohamad Rodi, 1 (satu) flashdisk merek SanDisk warna hitam merah bukti hasil rekaman CCTV, 1 (satu) buah dus PS 5 warna putih beserta 1 stik PS 5 warna putih, 1 (satu) buah dus stik PS 5 warna putih ungu, 1 (satu) buah dus jam tangan apple wach, 1 (satu) buah dus jam tangan merk Garmin, 1 (satu) buah dus jam tangan merk G Shock beserta stik Playstation, alat pencukur kumis merk Philips warna merah hitam dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna hitam, 1 (satu) jaket kupluk bertuliskan marca de febrica trd mrk Gummo.Ltd 202 warna hijau, Sepasang sandal slop bertuliskan fashion eryl warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna ungu bertuliskan Current, 1 (satu) topi warna hitam, 1 (satu) bah tote bag/tas jinjing warna hijau dan 1 (satu) b uah baut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa terdapat kesesuaian maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB

Hal 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Pakuan Regency Blok E 9 No.10 Rt.004 Rw.013 Kelurahan Balumbangjaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor milik saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugraha telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

2. Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya beralamat di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam merah muda dengan Nopol BA-5088-MP untuk mengantar dagangan kerupuk milik ibu dari terdakwa ke Taman Dramaga Indah Blok K No.22 akan tetapi terdakwa salah mencari alamat dengan pergi ke Cluster Jaya Dewata Perumahan Pakuan Regency dengan Alamat yang dicari Blok K No.22 Cluster Jaya Dewata dan melihat rumah saksi korban kemudian terdakwa kembali kerumahnya bertemu dengan ayah bernama Al Fandi untuk menanyakan Alamat pengantaran kerupuk pesanan yang benar dan setelah terdakwa mengantarkan pesanan tersebut terdakwa kembali ke cluster perumahan korban;
3. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara: setelah mengantarkan pesanan terdakwa kembali ke Cluster Jaya Dewata perumahan Pakuan Regency Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan Nopol BA-5088-MP sesampainya didekat rumah korban terdakwa memarkirkannya sepeda motor pada belokan dekat rumah korban dan berjalan kaki kearah dinding samping rumah korban dengan membawa tote bag/tas jinjing warna hijau dengan memanjat terdakwa dinding samping rumah korban menuju belakang rumah korban dan sesampainya terdakwa mengangkat kaca kanopi dengan menggunakan baut yang berada dekat kaca untuk merusak lem perekat kaca setelah dapat rusak terdakwa mengangkat kaca kanopi setelah terbuka terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa memasuki rumah korban terdakwa mengecek pintu belakang dapur dalam kondisi terkunci terdakwa melihat gunting rumput bergagang warna hijau berada diatas rak dengan menggunakan gunting rumput tersebut terdakwa merusak dengan

Hal 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel kusen alumunium jendela kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar;

4. Bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka laci meja lalu mengambil Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari pakian korban dengan cara menggeser dan mengambil Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, , Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban dan dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;
5. Bahwa terdakwa merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting rumput warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban terdakwa melihat Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV ruang tamu dan CCTV terdakwa cabut lalu dimasukkan kedalam tote bag warna hijau, dimana terdakwa menenteng PS 5 tanpa dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;
6. Bahwa terdakwa setelah berhasil mengambil barang barang milik saksi korban terdakwa keluar dari rumah korban melalui tempat pertama kali terdakwa masuk ke rumah korban berjalan kearah motor terdakwa pulang kerumahnya di Pakuan Regency Cluster Subang Larang A.8/17 Rt.005 Rw.013 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor;
7. Bahwa terdakwa sekira pukul 16.00 WIB pergi kearah jembatan kali dekat sekolah al Ihya Bogor untuk membunag CCTV dan terdakwa pergi nongkrong didaerah Curug Mekar dengan membawa uang hasil curian sebesar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan serta terdakwa memasukkan 1 keping dinar seberat 4.25 Gram didalam dompet terdakwa;
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi korban dan saksi Annisa Nugraha beserta saksi Wahyu Sofian (security) mendatangi rumah orangtua terdakwa dengan menunjukkan rekaman CCTV terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti yang disimpan didalam kamarnya;
9. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah

Hal 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban serta membawa barang milik korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana unsur-unsurnya sebagai berikut :

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang-barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang-barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa Nabiel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Nabiel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani

Hal 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Schaffmeister yang dikutip Andi Hamzah pengertian (*Wederrechtelijk*) dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana Indonesia bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus. Bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai bersalah telah melakukan sesuatu tindakan atau telah menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu apabila tindakannya atau perbuatannya untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang itu didasarkan pada suatu “kesengajaan” (*opzet* atau *dolus*) ataupun didasarkan pada suatu “ketidaksengajaan” (*schuld* atau *culpa*), maka dengan demikian seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat D.Simon bahwa “perbuatan melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis” ;

Menimbang bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah

Hal 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan Pencurian adalah perbuatan “mengambil” yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, “menguasai” mempunyai arti menguasai sesuatu benda seolah olah dia adalah pemiliknya yaitu perbuatan perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, maka perbuatan “zich toeëigenen” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian:

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara terdakwa pergi ke Cluster Jaya Dewata perumahan Pakuan Regency Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan mempergunakan sepeda motor Vario warna hitam merah muda dengan Nopol BA-5088-MP sesampainya didekat rumah korban terdakwa memarkirkannya sepeda motor pada belokan dekat rumah korban dan berjalan kaki kearah dinding samping rumah korban dengan membawa tote bag/tas jinjing warna hijau dengan memanjat terdakwa dinding samping rumah korban menuju belakang rumah korban dan sesampainnya terdakwa mengangkat kaca kanopi dengan menggunakan baut yang berada dekat kaca untuk merusak lem perekat kaca setelah dapat dirusak terdakwa mengangkat kaca kanopi setelah terbuka terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa memasuki rumah korban terdakwa mengecek pintu belakang dapur dalam kondisi terkunci terdakwa melihat gunting rumput bergagang warna hijau berada diatas rak dengan menggunakan gunting rumput tersebut terdakwa merusak dengan mencongkel kusen alumunium jendela kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar;

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka laci meja lalu mengambil Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,-

Hal 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari pakaian korban dengan cara menggeser dan mengambil Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, , Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban dan dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;

Menimbang bahwa terdakwa merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting rumput warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban terdakwa melihat Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV ruang tamu dan CCTV terdakwa cabut lalu dimasukkan kedalam tote bag warna hijau, dimana terdakwa menenteng PS 5 tanpa dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena salah telah melakukan pencurian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian didalam rumah saksi korban beralamat di Cluster Jaya Dewata perumahan Pakuan Regency Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor pada hari Kamis sekira pukul 12.30 WIB dengan cara memanjat dinding sebelah rumah saksi korban yang menuju belakang rumah korban dan sesampainya terdakwa mengangkat kaca kanopi dengan menggunakan baut yang ditemukan terdakwa berada dekat kaca kanopi untuk merusak lem perekat kaca kanopi setelah dapat dirusak terdakwa mengangkat kaca kanopi dan membukanya kemudian terdakwa turun dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang. Setelah Terdakwa memasuki rumah korban terdakwa mengecek pintu belakang dapur dalam kondisi terkunci terdakwa melihat gunting rumput bergagang warna hijau berada diatas rak

Hal 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gunting rumput tersebut terdakwa merusak dengan mencongkel kusen alumunium jendela kamar dan terdakwa masuk kedalam kamar;

Menimbang bahwa terdakwa masuk kedalam kamar dan membuka laci meja lalu mengambil Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuka lemari pakian korban dengan cara menggeser dan mengambil Emas LM seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban dan dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;

Menimbang bahwa terdakwa merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting rumput warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban terdakwa melihat Playstation 5 warna putih beserta stik PS berada di dalam laci meja TV ruang tamu dan CCTV terdakwa cabut lalu dimasukkan kedalam tote bag warna hijau, dimana terdakwa menenteng PS 5 tanpa dimasukkan kedalam tote bag warna hijau;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan 3 (tiga) alat bukti yang sah berupa alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti berupa barang bukti yang saling berkesesuaian maka terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan hasil pencurian berupa uang sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan emas dinar 4.25

Hal 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa membeli rokok dan makanan bagi diri terdakwa dan barang bukti berupa CCTV warna putih dibuang kesungai dekat sekolah Al Ihya Bogor serta barang bukti lainnya masih tersimpan didalam kamar terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam persidangan maka dari itu perbuatan terdakwa telah memenuhi asas Negative Wetlijske theori sebagaimana dimensi dari ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Nabiel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi dituntut pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara, sedangkan Terdakwa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu secara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian dan dalam persidangannya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringankan dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatan dan menyatakan bersalah serta menyesali perbuatannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan saksi pidana (strafsoort) pasal 374 KUHP. Aspek ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum, aspek keadilan

Hal 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologi Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model system peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa oleh karena kebijakan Formulatif tidak ada memberikan pedoman pemidanaan bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pemberian pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut pada kasus dan fakta yang dihadapi dalam perkara pidana narkoba yaitu:

- Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif ;
- Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif ;
- Pandangan Hakim sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif ;

Menimbang bahwa atas pandangan Mr.Trapmann maka menurut Mr. A.A.G. Peter dalam bukunya Pokok-Pokok hukum acara pidana Indonesia berpendapat apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari para terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit;

Menimbang bahwa untuk memilih lamanya strafmaat pidana yang dianggap paling Tepat, Cocok dan Pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang bersifat Legal justice, Moral Justice dan Sosial Justice tentang aspek aspek sebagai berikut :

Hal 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



1. Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan pidana 3 (Tiga) tahun. Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspek Ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yakni "Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa", akhirnya tolak ukur fundamental konklusi Penuntut Umum dalam ammar tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama pidana 3 (Tiga) tahun penjara. Terhadap aspek ini, terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis maka disatu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijaksanaan aplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadap pidana mati, pidana penjara seumur hidup ataukah Pidana penjara sementara, kemudian pemilihan penjatuhannya pidana dalam KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity) sedangkan di sisi lainnya Penuntut Umum hanya dengan tolak ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana) guna menentukan format keadilan dalam ammar/diktum tuntutan kepada terdakwa, Apabila dilihat Tuntutan Penuntut Umum memuat aspek tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum bersikap legalistik formalistik sedangkan disisi lainnya dari aspek keadilan pada kebijakan aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena kebijakan formulatif tidak membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana, sehingga Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat memilih menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa antara Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup ataukah Pidana Penjara Waktu Tertentu yang dipandang serta dianggap Tepat, Layak, Adil dan Manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa;
2. Bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang menjadi

Hal 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk menguasai barang barang milik saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi dan saksi Annisa Nugraha dengan cara untuk masuk kerumah saksi korban untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak lem perekat kaca kanopi atas belakang rumah korban menggunakan baut yang ada ditempat tersebut dengan cara memanjat secara melawan hukum. Dimana dalam perbuatannya terdakwa mengambil barang berupa Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengambil Emas LM (Logam Mulia) seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, , Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban lalu terdakwa merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting rumput warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban untuk mengambil Playstation (PS) 5 warna putih beserta 2 stik Playstation (PS) dan terdakwa mencabut CCTV yang semuanya dimasukkan kedalam tote bag warna hijau serta menenteng PlayStation (PS) 5 tanpa dimasukkan kedalam tote bag warna hijau sehingga perbuatan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama yang diyakini Terdakwa;

3. Bahwa terdakwa telah menggunakan uang saksi korban sejumlah Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil pencurian untuk keperluan terdakwa membeli rokok dan makanan. Sedangkan CCTV warna putih dibuang oleh terdakwa di sungai/kali dekat sekolah Al Ihya Bogor dan terhadap barang bukti lainnya berupa Jam tangan merek Apple Wacth warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam dan uang dalam kotak penyimpanan sebesar Rp.180.000,-(Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengambil Emas LM (Logam Mulia) seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping tersimpan dibawah lemari pakaian milik saksi korban lalu terdakwa merusak pintu jendela alumunium dapur rumah korban dengan mempergunakan gunting

Hal 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun warna hijau melalui pintu jendela yang telah dirusak terdakwa masuk kedalam ruang tamu rumah korban untuk mengambil Playstation (PS) 5 warna putih beserta 2 stik PlayStation (PS) belum sempat dipergunakan atau dinikmati oleh terdakwa dan menjadi barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

4. Bahwa dikaji dari aspek policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana dan filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pemidanaan;
5. Bahwa Majelis Hakim memandang bahwa tujuan penghukuman bukanlah semata-mata untuk pembalasan akan tetapi untuk efek jera dan memperbaiki sikap seseorang kedepannya, oleh karena itu lamanya penghukuman badan didalam penjara bagi seorang Terdakwadengan pertimbangan dari kerugian material saksi korban dari perbuatan pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan "Daad-Dader Starfrecht" adalah model sistem peradilan pidana yang mengacu pada keseimbangan kepentingan i.c. Putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP dirampas untuk negara maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti milik saksi korban yang dicuri

Hal 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa berupa: berupa Jam tangan merek Apple Watch warna Silver, Jam tangan merek Garmin warna hitam, alat pencukur kumis merek Philips warna merah hitam, Emas LM (Logam Mulia) seberat 10 Gram sebanyak 2 keping, Dinar seberat 4,25 Gram sebanyak 3 keping, Emas LM Piagam BRI seberat 12 Gram sebanyak 1 keping, Playstation (PS) 5 warna putih beserta 2 stik PS belum dipergunakan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor maka berdasarkan pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP;

6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak dan ayat (2) Apabila perkara sudah putus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, berdasarkan ketentuan diatas tersebut secara hukum sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP tanpa disertai STNK atau BPKB sebagai bukti kepemilikan dari kendaraan bermotor maka barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam putusan dan terhadap 1 (satu) buah baut majelis mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana berdasarkan keterangan terdakwa dipakai sebagai alat merusak kaca kanopi rumah korban oleh terdakwa maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
7. Bahwa pada saat pemeriksaan perkara aquo terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya telah melakukan tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu secara melawan hukum dan Terdakwa didalam persidangan tidak berbelit-belit menerangkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang sikap Terdakwa yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat dengan rasa penyesalannya tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya kedepan dan Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa menjadi orang yang lebih

Hal 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga dengan adanya pengalaman menghadapi perkara ini dapat menjadi pembelajaran penting didalam kehidupan Terdakwa, diharapkan dapat merubah karakter Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak saja hanya mempertimbangkan yang terbaik bagi Terdakwa, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian Majelis Hakim berpadangan lamanya hukuman bagi Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan patut pada diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan melakukan tindak pidana pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu secara melawan hukum, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Prematif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), maka Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa yang adil berdasarkan pada kesalahan diri Terdakwa dan kerugian material yang yang dialami oleh saksi korban maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah tepat dan adil dikenakan kepada diri Terdakwa mengingat terdakwa masih muda usia dan

Hal 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari dalam lingkungan yang baik agar tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) batang emas logam mulia seberat 10 gram, 3 (tiga) batang dinar seberat 4,25 gram, 1 (satu) batang emas logam mulia piagam BRI masa bakti 25 tahun seberat 12 gram, 1 (satu) jam tangan apple watch warna silver, 1 (satu) jam tangan garmin warna hitam, 1 (satu) playstation 5 warna putih, 2 (dua) stik PS 5 warna biru dan warna putih, 1 (satu) kotak penyimpanan uang bertuliskan pundi akhirat warna putih kuning, 1 (satu) buah gunting rumput bergagang warna hijau, 2 (dua) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 10 gram, 4 (empat) lembar surat bukti pembelian dinar seberat 4,25 gram, 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 5 gram, 1 (satu) lembar surat piagam penghargaan BRI Nokep 411-DIR/OPR/SDM/09/2006 An. DEDI MOHAMAD RODI, 1 (satu) flasdisk merek ScanDisk warna hitam merah bukti hasil rekaman CCTV, 1 (satu) buah dus playstation 5 warna putih beserta 1 stik playstation 5 warna putih, 1 (satu) buah dus stik playstation 5 warna putih ungu, 1 (satu) buah dus jam tangan merek apple watch, 1 (satu) buah dus jam tangan merk Garmin, 1 (satu) dus jam tangan merek G-Shock maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP dikembalikan kepada saksi Muhammad Lutfi Qolyubi;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna hitam, 1 (satu) jaket kupluk bertuliskan marca de febrica trd mrk Gummo.Ltd 202 warna hijau., Sepasang sandal slop bertuliskan fashion eryl warna hitam, 1 (satu) celana pendek warna ungu bertuliskan Current, 1 (satu) topi warna hitam, 1

Hal 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bah tote bag/tas jinjing warna hijau maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah baut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Lutfi Qolyubi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta berterus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sepanjang penglihatan Majelis Hakim sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun

Hal 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang emas logam mulia seberat 10 gram;
- 3 (tiga) batang dinar seberat 4,25 gram;
- 1 (satu) batang emas logam mulia piagam BRI masa bakti 25 tahun seberat 12 gram;
- 1 (satu) jam tangan apple watch warna silver;
- 1 (satu) jam tangan garmin warna hitam;
- 1 (satu) playstation 5 warna putih;
- 2 (dua) stik PS 5 warna biru dan warna putih;
- 1 (satu) kotak penyimpanan uang bertuliskan pundi akhirat warna putih kuning;
- 1 (satu) buah gunting rumput bergagang warna hijau;
- 2 (dua) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 10 gram;
- 4 (empat) lembar surat bukti pembelian dinar seberat 4,25 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembelian emas logam mulia seberat 5 gram;
- 1 (satu) lembar surat piagam penghargaan BRI Nokep 411-DIR/OPR/SDM/09/2006 An. DEDI MOHAMAD RODI;
- 1 (satu) flasdisk merek ScanDisk warna hitam merah bukti hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dus plastation 5 warna putih beserta 1 stik playstation 5 warna putih;
- 1 (satu) buah dus stik plasystation 5 warna putih ungu;
- 1 (satu) buah dus jam tangan merek apple watch;
- 1 (satu) buah dus jam tangan merk Garmin;
- 1 (satu) dus jam tangan merek G-Shock;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Lutfi Qolyubi

- 1 (satu) buah dompet bahan kulit warna hitam;
- 1 (satu) jaket kupluk bertuliskan marca de febrica trd mrk Gummo.Ltd 202 warna hijau;

Hal 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sandal slop bertuliskan fashion eryl warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna ungu bertuliskan Current;
- 1 (satu) topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tote bag/tas jinjing warna hijau;

Dikembalikan kepada terdakwa Nabel Afif Isyha Al Afandi als Ambon Bin Al Afandi

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam merah muda Nopol: BA-5088-MP;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah baut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Mardiana Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H., Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulan Ayu Samantha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Sharon Chelsea Baginda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Heny Faridha, S.H., M.H.

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bulan Ayu Samantha, S.H.

Hal 36 dari 35 hal. Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)